

KONSEP IMPLEMENTASI BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) BERDASARKAN TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DENGAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM BERLANDASKAN ALQUR'AN DAN HADIST

Khoyri Auliya Nur Hidayat

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI Depok Jawa Barat
yoriauliyanh@gmail.com

Lutfiah Fajrianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI Depok Jawa Barat
Lutfiahfajrianti2000@gmail.com

Langgeng Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI Depok Jawa Barat
Langgengmaulana0@gmail.com

Abstract

In the business world, it is often found in businesses that contain elements of usury in them which makes many people tempted to take part in accepting it because the income obtained exceeds the specified principal limit. However, there are still many people who do not understand the dangers of a business that contains elements of usury. This business practice is not only common among large companies, but also among small people who really want more income than usual. One of these businesses is Multi Level Marketing or abbreviated as MLM which is still being discussed by business people in Indonesia. This system is really lucrative because it can guarantee success and offer riches in a relatively short time. However, the small community certainly needs to know or understand what provisions need to be applied based on a review of muamalah fiqh. Implementation of any business that is permitted and forbidden. Especially as a Muslim who wants to do business and run a business, these business people need to have understood and also implemented Islamic values based on the Qur'an and Hadith.

Keywords: Business Practices, Islamic Law Review, Multi Level Marketing (MLM)

Abstrak

Dalam dunia bisnis, sering ditemukan bisnis yang mengandung unsur riba di dalamnya yang membuat banyak masyarakat tergiur untuk ikut menerimanya dikarenakan penghasilan yang didapat melebihi dari batas pokok yang ditentukan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami berbahayanya bisnis yang mengandung unsur riba tersebut. Praktik bisnis tersebut selain terjadi di kalangan perusahaan besar juga marak terjadi di kalangan masyarakat kecil yang sangat menginginkan penghasilan yang lebih banyak dari biasanya. Salah satu bisnis tersebut adalah *Multi Level Marketing* atau disingkat sebagai MLM yang masih ramai

diperbincangkan para pelaku bisnis di Indonesia. Sistem ini benar-benar menggiurkan karena dapat menjamin keberhasilan dan menawarkan kekayaan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, kalangan masyarakat kecil tentunya perlu mengetahui atau memahami tentang apa saja ketentuan yang perlu diterapkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Implementasi berbisnis apa saja yang dihalalkan dan diharamkan, Terlebih sebagai seorang muslim yang ingin berbisnis dan menjalankan usaha, para pelaku bisnis tersebut perlu telah memahami dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Kata kunci: Praktik bisnis, Tinjauan Hukum Islam, *Multi Level Marketing (MLM)*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam mungkin sebagian besar tidak memahami tentang arti penting praktik berbisnis dengan unsur halal karena sebagian besar masyarakat Islam yang berpendidikan menengah ke bawah tidak cukup mengerti akan perbedaan dari adanya unsur riba dengan unsur yang halal dan mereka cenderung tetap menjalankan bisnis riba yang sebenarnya menjadikan berpenghasilan yang haram (Budiono, 2017). Terlebih di era digitalisasi dengan penggunaan teknologi canggih yang dapat memudahkan proses dalam transaksi berbisnis yang mengandung riba telah banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia dengan keberadaan internet sebagai pelengkap mudahnya bertransaksi dengan sistem online yang ramai dipraktekkan (OJK, 2020). Banyaknya pengguna internet yang memanfaatkan internet sebagai media dalam berbisnis tidak mengetahui adanya riba yang sangat gampang dilakukan untuk setiap pelaku usaha yang ingin menghasilkan penghasilan dengan cepat dan dalam jumlah yang relatif banyak.

Seiring dengan berbagai macam sistem dalam berbisnis di masa sekarang ini, masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan munculnya sistem perdagangan baru yang dikenal dengan istilah *Multi Level Marketing* yang disingkat dengan kata MLM. Praktek sistem perdagangan MLM ini biasanya dilakukan oleh berbagai perusahaan dari skala lokal sampai ke skala internasional.(Lee Siew Keong & Omkar Dastane, 2019) Secara umum, bisnis MLM ini beroperasi tidak seperti bisnis pada umumnya karena sebagian besar konsumen yang memberikan berbagai alasan untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan di dalamnya, berdasarkan saran dalam hal mendapatkan keuntungan besar di dalam dan di luar produk atau jasa yang telah mereka gunakan. Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) adalah sebuah bisnis yang didedikasikan untuk sektor perdagangan barang atau jasa sebagai strategi bisnisnya.(Schiffauer, 2018) Adapun sistem *Multi Level Marketing* (MLM) itu sendiri merupakan metode yang dipakai oleh induk perusahaan besar untuk memasarkan produknya kepada konsumen melalui jaringan berbagai pengusaha independen.

Saat ini jumlah pelaku bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) telah mencapai angka yang sangat drastis kira-kira sekitar 10.000an pelaku, sedangkan di Indonesia sendiri telah mencapai 1.500an pelaku. Banyaknya pengusaha yang ikut merintis karir dalam dunia bisnis dikarenakan telah sukses menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini. Telah dibuktikan bahwa faktanya 50% orang amerika memperoleh keuntungan akibat dari bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) tersebut, dan di Malaysia pelaku usaha MLM ini mencapai 2.000 an pelaku padahal penduduk Malaysia berjumlah sekitar 20jutaan penduduk.

Bisa dipastikan dalam waktu dekat para pengusaha di Amerika, Malaysia dan pengusaha dunia yang sukses dalam bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini akan masuk ke Indonesia yang tentunya dengan bantuan teknologi yang tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Dan dibuktikan dengan data masyarakat Indonesia yang memperoleh penghasilan dari bisnis MLM ini berjumlah sekitar 4,5jutaan jiwa dan akan bertambah banyak lagi di setiap harinya. Namun, sistem bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini kurang diapresiasi positif oleh sebagian masyarakat yang mengakibatkan maraknya bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) illegal yang sangat merugikan citra bisnis MLM ini dan juga kalangan tertentu (Marimin et al., 2016). Praktek illegal tersebut mengatasnamakan bisnis MLM hanya sebagai kedok usahanya. Dan dengan adanya motif penipuan bisnis yang aman agar pembisnis yang awam tergiur dengan keuntungan bisnis tersebut.

Sebenarnya mengambil keuntungan dalam berbisnis merupakan hal yang wajar dan Islam mengajarkan dalam bertransaksi jual-beli disarankan agar kedua belah pihak diuntungkan dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta mengambil keuntungan berlebih itu tidak diizinkan dalam islam. Namun, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengambil keuntungan yang berlebihan merupakan hal yang wajar juga dan tidak dipermasalahkan selagi pihak yang diambil keuntungannya tersebut sepakat dan tidak merasa dirugikan dengan diambilnya keuntungan tersebut (Amzah, 2018). Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah pengambilan keuntungan yang berlebihan tersebut berhubungan dengan adanya unsur riba, dan perkembangan ilmu ekonomi kini semakin marak diterapkan dengan penjelasan bisnis apapun yang mengandung riba akan haram hukumnya jika diterapkan oleh pelaku usaha. Bisnis apapun yang mengandung riba telah marak diperaktekan karena kondisi ekonomi masyarakat yang dengan terpaksa melakukan praktek bisnis riba yang diharamkan (Qonitatillah, 2022). Tetapi dalam Islam terdapat ketentuan dan batasan dalam berbisnis yakni yang halal dan yang haram yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadist.

Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan organisasi yang memberikan jasa atau menjual barang kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis dalam islam atau disebut dengan bisnis syariah telah didefinisikan bahwa bisnis syariah merupakan kegiatan bisnis dalam bidang perekonomian dengan berbagai bentuk yang tidak memiliki batasan pada ketentuan kepemilikan barang atau jasa, tetapi terbatas dalam hal cara mendapatkan dan memberdayagunakan harta lantaran adanya beberapa aturan haram dan halal menurut islam (Ariyadi, 2018). Islam membolehkan kegiatan berbisnis selama itu bukan sesuatu yang menghasilkan riba, perjudian, serta penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang terlarang. Dalam Islam juga mengajarkan tentang *rahmatan lil alamin* bahwa bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya akan memiliki keuntungan bagi diri mereka sendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya. Bisnis dalam islam tentunya berorientasi pada memaksimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah yaitu sumber daya alam dan manusia, keuntungan penjual dan pembeli, kemaslahatan masyarakat, berkurangnya pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan dan senantiasa memberdayakan lingkungan social (Aini & Susilowati, 2022).

Bisnis dalam Islam disajikan untuk kesetaraan dan keadilan, menghindari hal-hal yang mencari keuntungan dan akan selalu menghadirkan nilai-nilai yang

dimiliki syariah. Pembisnis harus memiliki etika, etika bisnis menurut islam yaitu menjauhi hal yang samar, menghindari judi, menghindari penindasan, menjauhi riba, menjauhi penipuan, menjauhi barang atau produk haram, menghindari monopoli bisnis. Sebelum menulis artikel ini tentu saja sebelumnya sudah banyak peneliti ataupun penulis yang membuat penelitian/penulisan mengenai hukum bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang telah di praktekkan oleh banyak orang (Rizky, 2017).

Secara etimologis, *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering dikenal sebagai up line atau tingkat atas dan down line atau tingkat bawah. Bisnis MLM menggunakan sistem pemasaran modern melalui network atau jaringan kerja distribusi yang berjenjang, yang dibangun yang dibentuk secara permanen dengan memosisikan klien sekaligus sebagai tenaga pemasaran (Ekasasi, 2016).

Pengertian *Multi Level Marketing* atau yang lebih dikenal dengan singkatan MLM adalah memasarkan atau menjual langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa konsumen sehingga biaya distribusi barang yang dikomersilkan sangat minim, bahkan hingga nol yang artinya bahwa dalam bisnis MLM ini tidak diperlukan biaya distribusi. Bisnis MLM ini meniadakan biaya promosi produk yang akan dijual karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang (Kuncoro, 2021).

Menurut (Rahmawaty, 2019), bahwa *Multi Level Marketing* merupakan model bisnis yang menggabungkan pemasaran langsung dengan *franchising* yang digunakan untuk merekrut *vendor* atau distributor untuk menjual sebuah produk dan menawarkan tambahan komisi penjualan yang didasari pada penjualan orang-orang yang direkrut oleh para penjual sebagai jaringan *down-line*, yaitu sebuah organisasi dari sebagian besar penjual yang mencakup orang yang direkrut langsung dan orang-orang yang direkrut oleh orang yang telah direkrut lebih awal.

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ayu Dewi Utami (2016)	Pelaksanaan jual beli melalui sistem <i>Multi level marketing</i> perspektif hukum Islam	Metode Deskriptif Analitis	Pandangan ulama terhadap fakta dalil serta status hukum MLM dilihat dari aspek muamalahnya. Analisis ini berpijak kepada fakta aktifitas jual belinya bukan pada produk barangnya.
2.	Moh. Bahruddin (2017)	<i>Multi level marketing</i> (MLM) dalam perspektif hukum islam	Metode Deskripif	Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah : Al Ghunmu bi al Ghurmi, yang artinya bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya.

3.	Liva Regiana (2017)	Multi level marketing (mlm) dalam perspektif fatwa dewan syariah nasional no : 75/dsn mui/vii/2009 (studi kasus di pt. hpai lampung timur)	Metode Deskriptif	Perusahaan yang bersistem MLM telah banyak yang menutupi kedoknya Multi level marketing syariah dengan kegiatan penjualan langsung berjenjang yang mengikuti syariat Islam dan tidak melanggar hukum, baik hukum positif atau hukum Islam
4.	Fusthathul Nur Sasongko (2018)	Sistem <i>multi level marketing</i> dalam perspektif hukum islam dan undang-undang no 7 tahun 2014	Metode Deskriptif Analitis	Pada praktek sistem Multi Level Marketing di beberapa bisnis Indonesia perlu untuk sesuai syarat jual beli menurut hukum Islam dan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 75/VII/2009 terdapat bagian yang belum sepenuhnya terpenuhi seperti biaya berlebihan pada produk dan pemberian komisi mitra.
5.	Anis Tyas Kuncoro Dosen (2021)	Konsep bisnis Multi level marketing dalam perspektif ekonomi syariah	Metode Deskriptif	Seluruh praktek bisnis harus senantiasa bertumpu pada nilai-nilai islami seperti saling tolong-menolong, dan meraih keridhaan Allah atau membuat Allah ridha.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi sebuah makna pada sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan-permasalahan sosial. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam dengan mengumpulkan informasi secara lengkap yang menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Prof. Dr. Chonny R. Setiawan, n.d.). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu penguatan identitas perbankan syariah di era digitalisasi yang merupakan hal yang mudah atau sulit.

Adapun dari data-data yang telah terkumpul dilakukan proses analisis yang dijelaskan pada bab pembahasan. Sintesis dilakukan melalui studi silang antara data yang telah terkumpul dengan konsep yang relevan. Kemudian diambil titik utama dan diolah menjadi beberapa kesimpulan yang diperkuat dengan beberapa saran. Data yang dikumpulkan pada penelitian dianalisis melalui empat aktivitas

yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Di dalam ajaran islam terdapat tiga pilar utama yang harus dimengerti dan dikerjakan oleh manusia, yang dapat dilihat pada bagan berikut:



Pertama adalah Aqidah, yang merupakan komponen ajaran islam yang menyusun keyakinan tentang keberadaan Allah SWT. **Kedua** adalah Syariah yaitu komponen ajaran islam yang menyusun kehidupan seorang muslim yang taat beribadah maupun taat dalam bidang mu'amalah. Dan yang **ketiga** adalah Akhlak yang menjadi dasarnya perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai pribadi seorang muslim yang taat berlandaskan syari'ah dan aqidah (Razak, 2018).

Agama Islam sangat menyarankan semua umat untuk senantias selalu berusaha dan bekerja. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa orang Muslim yang beriman dianjurkan untuk menjadi pengangguran dan bermalas-malasan karena hal tersebut adalah perilaku setan, begitu pentingnya perilaku yang menjunjung tinggi etos kerja agar manusia selalu bekerja dan berusaha. Rasulullah Muhammad SAW bersabda “*di dalam suatu hari yang artinya bahwa bekerja mencari rejeki yang halal merupakan kewajiban, setelah kewajiban ibadah.*” (HR. Ath Thabranī dan Baihaqi, n.d.). Kemudian hadits ini diperkuat karna munculnya firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raff ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَنَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”


Ayat Al Qur'an di atas sudah sangat jelas dan manusia diamanahkan untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang telah disediakan oleh Allah SWT. Ayat tersebut di atas diperkuat dalam hadist sehingga pencarian sumber rezeki itu sah karena untuk mencari rezeki yang halal dengan jalan yang halal juga maka hukumnya adalah wajib. Dapat disimpulkan dengan benar definisi pengertian bisnis menurut islam adalah segala bentuk bisnis dengan batasan tentang cara memberikan dan memperoleh harta selalu halal dan menolak atau menjauhi hal-hal yang bersifat haram.

Bisnis syariah telah didefinisikan oleh (Anzalani, 2018) yaitu bahwa bisnis syariah merupakan kegiatan bisnis dengan berbagai bentuk yang tidak memiliki batasan pada ketentuan kepemilikan barang atau jasa, tetapi terbatas dalam hal cara mendapatkan dan memberdayagunakan harta lantaran aturan haram dan halal menurut islam. Secara etimologis, *Multi Level Marketing (MLM)* merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering dikenal sebagai up line atau tingkat atas dan down-line (Sasongko, 2018). Dalam hal ini,

bisnis MLM menggunakan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja distribusi yang berjenjang, yang dibangun yang dibentuk secara permanen dengan memosisikan klien sekaligus sebagai tenaga pemasaran

Ruang lingkup bisnis *Multi Level Marketing* ini ketika dilihat dalam studi fiqh kontemporer ini memiliki dua aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan produk atau layanan yang dijual dan cara sistem penjualan (*Selling*). Skema Multi Level Marketing (MLM) dapat dilihat pada gambar berikut:

Skema MLM Binary Tree Model



Sumber: Regiana (2017)

Pada skema *MLM Binary Tree Model*, untuk menjadi anggota jaringan bisnis pemasaran semacam itu, setiap orang biasanya perlu menjadi anggota jaringan dengan mengisi formulir keanggotaan, membayar biaya pendaftaran, membeli/tidak membeli produk tertentu, dan mendapatkan poin. Hal ini sangat penting karena merupakan ukuran dari besarnya bonus yang akan diterima.

MLM dianggap sebagai metode yang lebih efektif di tingkat retail dengan ruang lingkup gerakan individu yang diluncurkan program pemasaran ini dibandingkan dengan sistem pemasaran-pemasaran biasa. MLM adalah sistem distribusi barang atau jasa melalui jaringan atau orang-orang yang independen, maka orang-orang ini akan mensponsori orang lain untuk membantu kemajuan melalui satu atau lebih tingkat pendapatan. Masalah bisnis MLM adalah tentang hukum halal dan hukum haram bergantung sejauh mana mempraktikkannya, setelah ditinjau dan dievaluasi apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Karena menurut catatan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, saat ini telah ada sekitar 200-an perusahaan yang memakai sistem MLM dan masing-masing memiliki sistem dan model tersendiri (Khoirurroji'in, Lc., M.Pd.I, 2019).

Pada dasarnya, hukum *Multi Level Marketing* (MLM) didefinisikan oleh bentuk muamalatnya, Misalkan muamalat yang mengandung yang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka MLM itu dinyatakan sah. Namun, dengan muamalatnya bertentangan dengan syariat islam maka MLM itu dinyatakan haram. Selain itu, Dalam MLM ada unsur pelayanan yang berarti bahwa seorang distributor menjual produk yang tidak dimiliki dan mendapatkan upah dari prosentasi harga barang dan jika bisa menjualnya sesuai dengan target dan dia akan mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan.

Ketentuan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah atau transaksi itu hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya, sehingga ada yang memiliki argumentasi yang mengharamkannya. Islam memiliki prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yang harus bebas dari unsur ketidak-jelasan, bahaya, dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. Dengan hal ini, sistem pemberian bonus harus adil, tidak mendzalimi dan bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Bisnis juga harus bebas dari unsur- unsur *MAGHRIB* yaitu; Maisir (judi), Gharar (ketidakjelasan), dan Riba. Allah SWT Berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jika ingin mengembangkan bisnis MLM, maka kita harus terbebas dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan dan prosedur penjualannya harus halal, tidak haram dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara *levelisasi* mengandung unsur positif, asalkan memiliki nilai-nilai islam dan sistem sesuai syari'ah islam. Jika demikian, MLM dianggap memiliki unsur silahturahmi, dakwah dan *tarbiyah*. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syari'ah MUI Pusat, metode ini telah digunakan oleh Nabi untuk melaksanakan dakwah islam di masa awal islam. Dakwah Islam pada waktu itu dibuat melalui mulut ke mulut dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Jadi, suatu saat islam dapat diterima oleh banyak orang (Asmara, 2016).

Bisnis yang bekerja dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk saja, tetapi juga jasa, jasa marketing pada tingkat yang berlevel dengan imbalan berupa *marketing fee*, hadiah dan sebagainya tapi juga tergantung pada prestasi anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen yang dalam hal fiqh muamalah disebut dengan *Samsarah/Simsar*. Kegiatan Samsarah dalam bentuk distributor atau mitra niaga dalam fiqh muamalah termasuk dalam akad ijarah, yang merupakan transaksi yang menggunakan jasa orang lain dengan imbalan (ujrah) (Khoirurroji'in, Lc., M.Pd.I, 2019). Semua ulama mengizinkan akad semacam itu. Seperti bentuk lain dari trading, strategi MLM harus mematuhi rukun jual beli dan adab berbisnis yang baik. Selain itu, produk yang dijual harus halal, memenuhi kualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. MLM tidak boleh memasarkan produk yang tidak memiliki status halal yang jelas. Atau menggunakan modus penawaran produksi marketing tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan. Maka, pada dasarnya adalah muamalah yang prinsip dasarnya boleh selagi tidak ada unsur riba, ghahar, danmaysir.

Terdapat ketentuan supaya sistem Multi Level Marketing (MLM) menjadi syari'ah meliputi:

1. Produk yang dipasarkan harus halal, thayyib (berkualitas), dan menjauhi syubhat (Syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan).
2. Sistem akad harus mematuhi kaedah dan rukun jual beli yang terdapat dalam fiqh muamalah.
3. Kebijakan operasional, corporate culture, atau sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah.
4. Tidak ada harga di mark up sampai berlipat ganda, contohnya seperti harga menjadi sangat mahal dan tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
5. Struktur Manajemen memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami masalah ekonomi.

Bisnis MLM (terutama yang dikelola oleh muslim), harus memiliki misi mulia di balik kegiatan bisnisnya. Diantaranya sebagai berikut.

1. Berniat untuk meningkatkan tingkat perekonomian umat melalui upaya sesuai dengan pedoman syari'at islam.
2. Meningkatkan Ukhuwah antarumat islam di seluruh dunia.
3. Mengantisipasi dan menyiapkan strategi serta daya saing untuk menghadapi maraknya penggunaan teknologi informasi dan era globalisasi.
4. Membentuk jaringan internasional dari tingkat internasional ekonomi umat, baik jaringan produksi, distribusi dan konsumen untuk mendorong kemandirian dan kemuliaan ekonomi umat.
5. Meningkatkan ketenangan konsumen dengan ketersediaan produk halal dan thayyib.

Ada beberapa bentuk sistem MLM yang haram atau meragukan, yaitu ketika mereka menggunakan beberapa sistem yaitu; **Pertama**, tujuan pembelian pribadi sebagai syarat komisi. Selain biaya keanggotaan, biasanya ada persyaratan untuk membeli komisi dari penjualan anggota yang ada dibawahnya. Jika tujuan pembelian tidak tercapai, maka keanggotaannya akan hilang atau tidak akan ada komisi, meskipun bawahan anda telah menjualnya. Semua MLM menerapkan kondisi ini, menyebabkan masalah sistem pada MLM dari sudut pandang syariah karena unsur kedzaliman terhadap anggotanya dan adanya kewajiban penjualan bersyarat pada kondisi yang ditentukan secara sepahak dan dalam bentuk penindasan. Pada dasarnya, komisi yang diasumsikan dalam bisnis penjualan barang diperbolehkan menurut syari'ah. **Kedua**, Jika calon anggota mendaftar sebagai anggota MLM dengan biaya tertentu, tetapi tidak ada produk negosiasi tunggal, hanya mencari anggota *down-line*. Setiap kali menerima anggota baru, persentase pembayaran anggota baru tersebut diotorisasi. Semakin banyak anggota baru, semakin banyak juga bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena memperdagangkan uang hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang nantinya. **Ketiga**, memanipulasi produk mereka dan memaksa pembeli untuk menggunakan produk mereka atau menjualnya untuk mendapatkan produk terlarang. Jadi, MLM telah jelas keharamannya.

Selain ketentuan tersebut, Syeikh Salim Al-Hilali telah mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ini dengan skema piramida dalam sistem pemasarannya, dimana setiap anggota harus mencari anggota baru dan seterusnya (Andika Tungga Alam, 2021). Setiap anggota membayar kontribusi kepada perusahaan dengan sejumlah keinginan mendapat bonus, semakin banyak anggota yang memasarkan produk mereka, lebih banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya, sebagian besar anggota MLM adalah memotivasi bonus yang dijanjikan dengan harapan menjadi kaya dengan cepat dalam waktu sesingkat mungkin, padahal sebenarnya tidak menginginkan produknya. Selain kriteria tersebut, juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi dalam penjualan dan pembagian bonus serta komisi penjualan, disamping akuntansi yang terkait dengan pajak dan pengembangan jaringan dan level, melalui laporan otomatis berkala.
2. Penegasan dari maksud dan tujuan bisnis MLM sebagai sarana penjualan langsung barang atau produk jasa yang bermanfaat dan bukan money game.
3. Meyakinkan kehalalan produk yang menjadi objek transaksi yang mendasari dan tidak mengarah pada kehidupan yang boros, hedonis, dan membahayakan keberadaan produk dalam negeri, terutama produk MLM asing.
4. Tidak adanya excessive mark-up (berlebihan) dalam produk sebelumnya mencakup biaya promosi dan marketing konvensional.
5. Harga barang dan komisi dari penjualan jelas diakui sejak awal dan dikonfirmasi kebenarannya dalam transaksi.
6. Tanpa eksplorasi pada tingkat apapun antar distributor atau antara produsen dan distributor, terutama dalam distribusi obligasi yang mencerminkan hasil upaya masing-masing anggota.

Pilihan terbaik untuk mengetahui status perusahaan MLM halal atau kesyariahan, dapat melihat bahwa perusahaan telah mendaftarkannya sebagai MLM syariah, memperoleh sertifikat bisnis syariah dari DSN-MUI dan memperoleh jaminan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasi bisnisnya dari MUI yang memerlukan Dewan Pengawas Syariah.

Kesimpulan

Multi Level Marketing (MLM) merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkatan atau level, yang sering dikenal sebagai up line atau tingkat atas dan down-line. Ruang lingkup bisnis Multi Level Marketing ini ketika dilihat dalam studi fiqh kontemporer ini memiliki dua aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan produk atau layanan yang dijual dan cara sistem penjualan (Selling). Pada dasarnya, hukum Multi Level Marketing (MLM) didefinisikan oleh bentuk muamalatnya, Misalkan muamalat yang mengandung yang tidak bertentangan dengan syariat islam, maka MLM itu dinyatakan sah. Namun, dengan muamalatnya bertentangan dengan syariat islam maka MLM itu dinyatakan haram. MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara levelisasi mengandung unsur positif, asalkan memiliki nilai-nilai islam dan sistem sesuai syari'ah islam. Jika demikian, MLM dianggap memiliki unsur silahturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syari'ah MUI Pusat, metode ini telah digunakan oleh Nabi untuk

melaksanakan dakwah islam di masa awal islam dan dapat memberikan produk yang halal dan adanya transparansi dalam penjualan serta komisi penjualan.

Daftar Pustaka

Aini, Z. N., & Susilowati, L. (2022). Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada E-Commerce Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 110–126. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.619>

Amzah. (2018). Fiqih Muamalat dalam Jual beli Islam, 11–35.

Andika Tungga Alam. (2021). Opini : Sisi Buruk Multi Level Marketing.

Anzalani, L. (2018). Ekonomi Syariah, 14.

Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>

Asmara, R. (2016). PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 3(2), 80–91.

Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>

Ekasasi, S. R. (2016). Sistem multi level marketing: Alternatif pemasaran bisnis eceran di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13–24. <https://doi.org/10.20885/ejem.v3i0.6590>

HR. Ath Thabranî dan Baihaqî. (n.d.).

Khoirurroji'in, Lc., M.Pd.I. (2019). Mlm Dalam Perspektif Ulama' Fiqih Dan Hadis. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.22>

Kuncoro, A. T. (2021). Konsep Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 45(119), 21–36.

Lee Siew Keong, & Omkar Dastane. (2019). Building a Sustainable Competitive Advantage for Multi-Level Marketing (MLM) Firms: An Empirical Investigation of Contributing Factors. *Journal of Distribution Science*, 17(3), 5–19. <https://doi.org/10.15722/jds.17.3.201903.5>

Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2016). Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.47>

OJK. (2020). Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi dan Digital, 1–108.

Prof. Dr. Chonny R. Setiawan. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*. (R. Arita, Ed.) (3 ed.). Jakarta: PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 22 - 28, Jakarta 10270.

Qonitatillah, D. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Bisnis Multi Level Marketing Terhadap Kebebasan Finansial Distributor Pada Pt. K-Link Syariah Lumajang. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 01. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.1594>

Rahmawaty, A. (2019). Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam. *Marketing*, 2(1), 68–83.

Razak, N. (2018). Pokok-Pokok Ajaran Islam. *Dienul Islam*, 16–31.

Regiana, L. (2017). MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No : 75/DSN MUI/VII/2009, 1–117.

Rizky. (2017). Multilevel marketing (mlm) dalam perspektif hukum persaingan usaha tesis, (Mlm).

Sasongko, F. N. (2018). Sistem Multil Level Marketing dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pada PT Moment Global Internasional, (7).

Schiffauer, L. (2018). Let's get rich: Multilevel marketing and the moral economy in Siberia. *Critique of Anthropology*, 38(3), 285–302.
<https://doi.org/10.1177/0308275X18775207>